

Penyiaran Digital di Indonesia: Kebijakan dan Pengaruh Kepentingan Konglemerasi Media

Mulkan Habibi^{a,1},

^a Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jl. KH Ahmad Dahlan. Cirendeu Ciputat. Kota Tangerang Selatan Indonesia
^{a1} mulkanhabibi17@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: Januari 2023

Direvisi :Februari 2023

Disetujui: Maret 2023

Kata Kunci:

Penyiaran Digital

Kebijakan

Konglemerasi

Media

ABSTRAKSI

Abstrak:

Urgensi kebijakan penyiaran digital yang menjadi kesepakatan negara-negara di dunia melalui perkumpulan Internasional Telecommunication Union (ITU) sepertinya agak bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Hingga 1 November 2022 Indonesia menjadi negara yang tertinggal dalam penerapan migrasi siaran TV analog ke TV digital dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pembahasan draf revisi UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 didalamnya membahas tentang migrasi analog ke digital oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah dilakukan lebih dari dua periode keanggotaan DPR RI, namun tidak menghasilkan sebuah kebijakan yang pasti. Adanya intervensi kepentingan konglemerasi media karena tidak merestui kebijakan penyiaran digital menjadi faktor lambatnya pembahasan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan analog switch off (ASO) yang dimulai pada Kamis 3 November 2022 pukul 00.00 WIB ternyata tidak didukung oleh seluruh insdutri penyiaran di Indonesia, terbukti masih ditemukan beberapa televisi swasta yang tetap bersiaran dengan analog artinya tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Kekuatan industri media berusaha menciptakan serangkaian hambatan yang menutup peluang bagi pendatang baru pada dunia penyiaran. Artikel ini akan menguraikan bagaimana kepentingan kebijakan penyiaran digital di Indonesia diwarnai oleh kepentingan kelompok konglemerasi media yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan publik dan negara yang lebih besar.

Abstract:

The necessity of a digital broadcasting policy, which has been adopted globally by nations under the International Telecommunication Union (ITU), appears to run counter to what is taking place in Indonesia. In comparison to other ASEAN nations, Indonesia is lagging behind in the conversion of analog TV broadcasts to digital TV till November 1, 2022. The Republic of Indonesia House of Representatives (DPR RI) Commission I has been debating the draft modification of Broadcasting Law No. 32 of 2002, which addresses the analog to digital migration, for more than two terms, but has not yet resulted in a clear policy. The media conglomerate's participation on behalf of their interests because they disapproved of the digital broadcasting strategy slowed down the discussion of the policy. It has been established that not all broadcasting industries in Indonesia supported the implementation of the analog switch off (ASO) policy, which went into effect on Thursday, November 3, 2022, at 00.00 WIB. Several private television stations are still using analog broadcasting, which means they do not abide by government regulations. The media industry's influence is attempting to erect a number of obstacles that will reduce chances for new entrants into the broadcasting business. This article will outline how media conglomerate interests influence Indonesia's digital broadcasting rules, which eventually put the needs of the general public and the government at risk.

Keywords:

Digital Broadcasting

Policy

Conglomerate

Media

I. Pendahuluan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Indonesia menjadi negara tertinggal dalam penerapan migrasi siaran TV analog ke TV digital dibandingkan negara ASEAN lainnya. Negara-negara di Asia Tenggara telah mendeklarasikan penghentian siaran TV analog lebih dulu. Brunei (Brunei Darussalam), misalnya, telah menghentikan siaran TV analog pada 2017. Malaysia dan Singapura pada 2019, serta Thailand dan Vietnam 2020. Bahkan beberapa negara di kawasan Asia-Afrika telah menghentikan siaran TV analog pada 2014 seperti Aljazair, Mauritius, Namibia, dan Zambia. Dalam forum International Telecommunication Union (ITU) pada tahun 2016 lalu diputuskan agar 119 negara anggota mendorong penghentian siaran analog sebelum 2015 (Mursid, 2022). Siaran televisi analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan oleh siaran televisi digital pada 2 November 2022.

Factor utama yang mengakibatkan tertundanya target 100% migrasi penyiaran digital di Indonesia adalah regulasi penyiaran sebagaimana yang terdapat di dalam “UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran” yang hanya mengakui empat jenis lembaga penyiaran yang dapat memiliki lisensi spektrum: ‘Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Langganan’. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa penyiaran hanya berbasis analog belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang penyiaran digital, padahal jika dibandingkan dengan layanan televisi analog, nilai penyiaran digital memiliki fungsi/pemain tambahan: operator multipleks. Sayangnya, istilah 'operator multiplex' atau 'multiplexing' tidak muncul dalam Undang-Undang Penyiaran yang sekarang dan karena itu kedudukan hukum tersebut masih dipertanyakan (UU No 32 Tahun 2002, 2002)

Perkembangan teknologi komunikasi lazimnya selalu mendahului regulasi. Regulasi selalu tertinggal jika dihadapkan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat dan massif. Sementara jika sebuah regulasi atau kebijakan disahkan atau diimplementasikan, bisa saja telah hadir perkembangan teknologi yang baru sehingga tidak terjangkau oleh regulasi tersebut. Penyiaran digital merupakan bentuk dari perkembangan teknologi komunikasi yang memberikan varian baru pada media penyiaran, salah satu keuntungan dari teknologi ini adalah menghadirkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang lebih banyak dibandingkan penyiaran analog sebagaimana yang digunakan oleh industry penyiaran selama ini.

Digitalisasi penyiaran sebuah keharusan dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan menjadikan efisiensi penyiaran analog. Sebagaimana diketahui, teknologi analog tidak bisa mengimbangi kebutuhan industri penyiaran dalam memenuhi distribusi program siaran yang terus mengalami peningkatan karena terbatasnya kanal frekuensi yang tersedia. selanjutnya penggelaran infrastruktur penyiaran analog juga belum efisien karena belum menyentuh ranah konvergensi. Dalam sistem penyiaran analog yang masih berlaku hingga saat ini, setiap lembaga penyiaran memiliki infrastruktur penyiaran sendiri seperti menara pemancar, antena dan lain sebagainya. Akibatnya, biaya perawatan relatif mahal, penggunaan listrik dalam jumlah besar, dan penggunaan lahan lebih boros. Di sisi penerimaan siaran, kualitas siaran tidak merata meskipun berada di wilayah layanan yang sama (Abdullah, 2020).

Dikutip dari situs resmi kominfo www.kominfo.go.id, bahwa langkah digitalisasi penyiaran di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2007 melalui Permenkominfo No: 07/Per/M.Kominfo/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Permenkominfo No :39/Per/M.Kominfo/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*).

Kemudian Permenkominfo No:21/Per/M.Kominfo/4/2009 tentang Standar Penyiaran Digital untuk Penyiaran Radio pada Pita Very High Frequency (VHF) di Indonesia. Selanjutnya Permenkominfo No: 22/Per/M.Kominfo/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) yang dibatalkan Mahkamah

Agung (Ismail et al., 2019). Permenkominfo No: 23/PER/M.Kominfo/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz, Permenkominfo 5/PER/M.Kominfo/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air). Termasuk menentukan pembagian zona melalui Permenkominfo 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing. Namun, karena dianggap tidak sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Mahkamah Agung (MA) melalui PTUN pada 5 Maret 2015 membatalkan Kepmen Kominfo.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Budiman tahun 2020, menunjukkan bahwa Perumusan dan pembahasan kebijakan Rancangan perubahan Undang-Undang penyiaran salah satu materi yang cukup menghadirkan perdebatan dalam pembahasan adalah terkait dengan regulasi digitalisasi penyiaran. Langkah dalam penyusunan dan pembahasannya RUU penyiaran telah dilakukan pada periode DPR tahun 2009-2014, namun sampai masa tugasnya berakhir, materi digitalisasi penyiaran belum melahirkan keputusan yang jelas. Terjadinya perdebatan kepentingan dalam merumuskan kebijakan tentang digitalisasi penyiaran di Indonesia antara anggota DPR periode 2009-2014 dengan Pemerintah, dilatar belakangi oleh pertarungan kepentingan publik atau lembaga penyiaran.

Tekanan lembaga penyiaran terhadap Pemerintah saat itu didasarkan pada kepentingannya, terkait lembaga penyiaran telah ditetapkan sebagai pemenang tender penyelenggara multiplexing dan investasi infrastruktur penyiaran yang telah dilakukan serta keuntungan yang dapat diperolehnya sebagai manajer multiplexing. Lamanya waktu perumusan dan pembahasan kebijakan digitalisasi penyiaran menunjukkan bahwa materi ini memang memiliki unguensitas yang tinggi atas kepentingan tertentu (Budiman, 2020).

Kepentingan konglomerasi media menjadi salah satu sebab lambatnya kebijakan penyiaran digital di Indonesia. Sebab praktek monopoli media penyiaran sudah berjalan cukup Panjang pasca runtuhnya orde baru dan masuknya era reformasi Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Arsam tahun 2014 telah menyimpulkan bahwa diantara indikasi yang menunjukkan bahwa praktik oligopoly dan monopoli terhadap media massa di Indonesia bisa dilihat dari kelompok kepemilikan media di Indonesia yang hanya dimiliki oleh mereka yang dengan latar banyak modal sehingga media hanya dikuasai oleh segelintir orang, bahkan segelintir orang ini telah menguasai lebih dari satu atau dua stasiun tv atau media penyiaran lainnya.

Sebagian besar pasar yang ada cenderung membentuk kekuatan oligopolistik, dimana beberapa industri media justru menciptakan serangkaian hambatan yang menutup peluang bagi pendatang baru. Praktik monopoli media di Indonesia ini terjadi karena akibat dari komersialisasi industri media massa dimana para kapitalis media memang telah berusaha maksimal untuk mengurangi resiko usaha (Arsam, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana kepentingan kebijakan migrasi analog ke penyiaran digital di Indonesia diwarnai oleh kepentingan kelompok konglomerasi media Indonesia.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun sumber data yang dijadikan rujukan dalam artikel ini adalah jurnal dan catatan lainnya seperti buku, media dan lainnya yang membahas tentang penyiaran digital, kebijakan penyiaran digital, konglomerasi media dan ekonomi politik media yang dipublikasikan maksimal 10 tahun terakhir. Mengingat masih sangat terbatas jurnal yang membahas kebijakan penyiaran digital di

Indonesia, maka artikel ini tidak melakukan rujukan yang mengkhuskan pada hasil publikasi orang tertentu atau klasifikasi publikasi dengan peringkat jurnal.

III. Penyajian dan Analisis Data

A. *Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas sebagai solusi berbagai masalah yang akan muncul pada era penyiaran digital.*

Menurut Feintuck, regulasi penyiaran menata 3 perihal ialah bentuk, aksi laris, serta isi. Regulasi bentuk (*structural regulation*) bermuatan pola- pola kepemilikan alat oleh pasar, regulasi aksi laris (*behavioural regulation*) dimaksudkan buat menata tata- laksana pemakaian properti dalam kaitannya dengan pesaing, serta regulasi isi (konten regulation) yang jadi batas material pancaran yang bisa serta tidak buat ditayangkan. Menata ataupun menghalangi konsentrasi kepemilikan alat massa, spesialnya pemancaran yang memakai ranah khalayak (*public daerah*) butuh dicoba buat menjamin terdapatnya kedamaian kepemilikan (*diversity of ownership*), kedamaian isi (*diversity of ownership*), serta keberagaman opini di alat (Poti, 2019).

Peta hukum penyiaran analog dan digital di Indonesia masih tumpang tindih. Sejak lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (pada 28 November 2002) hingga 1 November 2020, terjadi ketiadaan regulasi dalam penyiaran digital sehingga pemerintah masih merujuk pada UU Penyiaran No. 32/2002 dimana undang-undang ini hanya mengatur siaran dengan sistem analog. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatasi ketiadaan regulasi tersebut dengan menerbitkan beberapa regulasi di tingkat menteri yang mengatur tentang penyiaran digital. Dengan landasan hukum tersebut, berbagai upaya untuk melakukan uji coba penyiaran digital dilakukan. Namun, kebijakan Kementerian untuk menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan dan Informatika pada penyiaran digital belum mampu berjalan secara efektif (Supadiyanto, 2021).

Dalam hal regulasi penyiaran atau peralihan siaran TV analog ke digital yang dalam Bahasa lain disebut Analog Switch Off, menurut Prof. Hermin Indah Wahyuni perlu diantisipasi dengan kebijakan baru terkait penyiaran di era digital. UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 setelah melampaui usia 20 tahun mendapat banyak sorotan karena ketidakmampuannya untuk menjadi undang-undang yang relevan dalam konteks penyiaran saat ini yang diwarnai oleh situasi digital sehingga pemerintah perlu menghasilkan undang-undang penyiaran yang lebih mampu memberikan solusi nyata dari berbagai permasalahan yang muncul di era penyiaran baru. Lahirnya teknologi digital yang menyediakan frekuensi tanpa batas menandai revolusi baru dalam dunia penyiaran Indonesia.

Konvergensi media telah menghilangkan batas antara media lama dan baru. Perubahan teknologi media massa juga telah mengubah proses kerja penyiaran, berbagai permasalahan lama dan tantangan nyata baru harus dapat dijawab oleh UU yang baru karena UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai bagian penting dari evolusi pertumbuhan sistem penyiaran Indonesia. Dengan berbagai kelemahan dan permasalahan yang menjadi problem yang telah sekian lama muncul dapat diantisipasi oleh kebijakan baru mengenai penyiaran di era digital mampu menangkap dan menawarkan diferensiasi dan pengembangan sistem secara lebih kuat dan menjadikan penyiaran semakin relevan dalam kehidupan masyarakat informasi Indonesia. UU baru diharapkan mampu menangkap dan menawarkan diferensiasi dan pengembangan sistem secara lebih kuat dan menjadikan penyiaran semakin relevan dalam kehidupan masyarakat informasi Indonesia (Fajarlie, Nadia, 2022).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Secara konseptual, UU Penyiaran tersebut hanya mengatur tentang siaran analog, belum mencapai ranah penyiaran digital. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk peraturan menteri tidak bisa dijadikan landasan bagi pengaturan digitalisasi penyiaran. Menurut Naranen, 2005, Indonesia mesti melihat negara-negara di Eropa dalam hal merancang atau menyusun regulasi televisi Digital, minimal dalam tiga hal yang patut diperhatikan. 'Pertama, regulasi televisi Digital

di Eropa tidak dirumuskan sebagai kebijakan (policy) yang terpisah, namun saling terkait dan dalam interaksi dengan regulasi dan kebijakan di berbagai bidang lainnya.

Dalam konteks ini, lingkungan media yang terkonvergensi, kebijakan audiovisual, kebijakan telekomunikasi, kebijakan masyarakat informasi, serta kebijakan mengenai kompetisi dan standarisasi sangat memengaruhi munculnya mengenai regulasi televisi Digital di Eropa. Kedua, selain pemerintah ada beberapa pembuat kebijakan yang terlibat dalam regulasi televisi Digital Eropa. Ketiga, meskipun gelombang privatisasi terus tumbuh dalam beberapa dekade terakhir, namun lembaga penyiaran publik tetap menjadi kekuatan utama dalam lanskap media di Eropa, hal ini merupakan upaya untuk tetap menjaga ranah publik dalam kekuasaan publik'.

Jika belajar dari apa yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa, maka menurut undang-undang yang berhak mendapatkan ijin lisensi dalam penyiaran komersial dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk melayani kepentingan publik. Hal itu mampu memastikan bahwa otoritas publik mengambil peran penting dalam pengembangan televisi Digital untuk kepentingan publik secara keseluruhan. Dengan demikian, secara ideal seharusnya regulasi yang diterbitkan pemerintah berkenaan dengan kebijakan digitalisasi televisi harus berorientasi kepada kepentingan publik (public interest), regulasi ini juga harus mencerminkan upaya pemerintah untuk menempatkan kepentingan publik jauh di atas kepentingan pasar (Sutanto & Salim, 2015).

B. Jalan panjang penetapan kebijakan penyiaran digital dan berlabuh di UU Cipta Kerja.

Soft launching televisi digital pertama kali dilakukan di Jakarta oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla pada tanggal 13 Agustus 2008. Semula migrasi dari analog ke digital akan berakhir pada tahun 2017, pada tahun ini seluruh penyiaran di Indonesia akan berbasis digital. Road map migrasi ke digital dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama (2008 – 2012) dilakukan moratorium perizinan penyiaran analog, pengenalan televisi digital dan migrasi secara selektif di kota-kota besar. Tahap kedua (2013-2017) seluruh penyiaran analog telah pindah ke digital khusus di kota-kota besar dan beberapa daerah pilihan, serta memulai perizinan baru dalam penyiaran digital. Tahap ketiga (2017) seluruh penyiaran analog telah migrasi ke digital (cut off) (Judhariksawan, 2010). Namun dalam perkembangannya kita menyaksikan bersama bahwa rencana tersebut kembali ditunda karena terhalang oleh sebuah kebijakan yang belum mengatur secara utuh dan menyeluruh terhadap migrasi analog ke digital.

Perumusan dan pembahasan kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia sudah melewati perjalanan panjang di lembaga legislatif Republik Indonesia. Bahkan info pembahasan draf revisi UU Penyiaran No 32 tahun 2002 yang didalamnya membahas kebijakan migrasi penyiaran digital sudah dilakukan oleh anggota DPR periode 2009-2014 dan dimulai kembali pada DPR periode 2014-2019. Urgensi kebijakan penyiaran digital yang menjadi kesepakatan negara-negara di Dunia melalui perkumpulan Internasional Telecommunication Union (ITU) sepertinya agak bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Secara samar-samar ada indikasi kesengajaan untuk penundaan pengesahan kebijakan migrasi system penyiaran analog ke digital.

Kenyataannya selama lebih dari dua periode keanggotaan DPR RI pembahasan revisi undang-undang penyiaran tidak kunjung rampung, sehingga pada akhirnya kebijakan penyiaran digital dimasukkan didalam 'Pasal 60A UU Cipta Kerja yang berbunyi: (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. (2) Migrasi penyiaran televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah'.

Dalam UU Cipta Lapangan Kerja No. 11 Tahun 2020 menjadi *tonggak pencapaian* untuk perkembangan industri penyiaran Indonesia. Undang-Undang Omnibuslaw mempertegas posisi Indonesia menuju penyiaran digital. Dalam UU 11/2020 amanah Digitalisasi Penyiaran pada pasal 60 A, berbunyi 'penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan

teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital'. Point ini yang selanjutnya menjadi dasar hukum berlakunya migrasi penyiaran analog ke digital, melalui penegasan bahwa penerapan untuk migrasi analog ke digital dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah disahkannya UU, dengan demikian pemerintah telah menetapkan bahwa pemberlakuannya dimulai pada November 2022 ditandai dengan *Analog Switch Off (ASO)*. Konsekuensi dari diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 adalah *Analog Switch Off (ASO)*, maka seluruh siaran stasiun televisi yang selama ini bersiaran menggunakan sistem analog teresterial akan dihentikan dan semuanya beralih ke siaran digital teresterial.

Analog Switch Off merupakan tanda migrasi siaran digital atau digitalisasi penyiaran. sederhananya digitalisasi penyiaran dapat dijelaskan sebagai sebuah proses pemindahan dan kompresi sinyal analog menjadi kode biner. Salah satu keunggulan yang dihadirkan dari teknologi ini antara lain menawarkan kemungkinan pengaturan frekuensi yang lebih efisien dibandingkan teknologi analog. Efisiensi penggunaan pita frekuensi menjadi digital advantage dari peralihan analog ke digital (Wahyuni, 2021).

Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika menuturkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sangat mendukung program transformasi digital Nasional, proses migrasi siaran TV analog ke digital dengan kebijakan penyiaran digital akan membawa perubahan berarti dalam sektor telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia, utamanya dalam upaya percepatan transformasi digital dan juga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan beralihnya penyiaran ke system digital akan mendukung pertumbuhan industri telekomunikasi dan penyiaran serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatannya untuk kepentingan nasional. (Siaran Pers No. 127/HM/Kominfo/10/2020 2020). Melalui UU Cipta Kerja akan menjadi harapan untuk terealisasinya digitalisasi penyiaran, dalam ketentuan yang diatur pada pasal 72 ditambahkan Pasal 60A pada UU Penyiaran tentang penyiaran. Meskipun bunyi dalam Undang-Undang tersebut baru mengatur hal yang terkait analog switch off.

Namun perlu diperlukan keberadaan regulasi yang lebih tegas yang mengatur hal-hal terkait tata kelola industri penyiaran digital agar implementasi digitalisasi penyiaran dapat terlaksana dengan baik. Misalnya menyangkut tata kelola siaran, proses perijinan, tanggung jawab lembaga penyiaran maupun pengelola mux, digital dividend, konten siaran digital, dan pengawasannya. Antara DPR RI dan pemerintah perlu segera menyempurnakan serta menyelesaikan revisi UU Penyiaran agar dapat memuat hal-hal yang belum diatur dalam UU Cipta Kerja tentang penyiaran. Penyempurnaan tersebut perlu ada dukungan dari kalangan akademisi dan para ahli agar dapat memberikan kajian kritisnya sebagai bahan masukan kepada DPR RI serta dari para stakeholder dan partisipasi masyarakat agar proses pelaksanaan transisi penyiaran digital dapat berjalan lancar (Dewanti, 2021).

C. *Beragam Kritikan Pasca Kebijakan Analog Switch Of (ASO) Oleh Group Pemilik Media.*

Sindonews.com merilis beberapa pemberitaan terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan analog switch of pada 2 November 2022. Dari hasil penelusuran ada beberapa poin penting yang diutarakan dalam pemberitaan mengenai kebijakan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Sindonews merupakan bagian dari PT Media Nusantara Citra (MNC) yang berada di bawah kepemimpinan pendiri sekaligus Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Berkaitan dengan kebijakan analog switch of (ASO) ada beberapa point sebagai bentuk kritikan yang diutarakan oleh MNC Group dipublikasikan melalui sindonews.com.

Pertama, hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Poltracking Indonesia, hasil survey tersebut menyatakan bahwa lebih banyak masyarakat yang tidak menyetujui dengan kebijakan pemerintah terkait penghentian siaran televisi yang semula berbasis analog kemudian beralih ke siaran berbasis digital. Survei ini dilakukan pada 8 Desember 2022, artinya dilaksanakan lebih kurang satu bulan pasca pentapan kebijakan migrasi penyiaran. Secara lebih rinci survey ini memaparkan sebanyak 33,3% publik mengaku kurang setuju dan 7,6% bahkan sangat tidak setuju

atas penghentian siaran TV analog. Maka jika digabungkan kesimpulan publik tidak setuju sebanyak 40,9%.

Kemudian, responden yang mengaku cukup setuju dengan kebijakan tersebut 28,8% dan yang mengaku sangat setuju hanya sebesar 4,5%. Jika digabungkan, maka publik yang setuju atas kebijakan penghentian siaran televisi berbasis analog angkanya sebesar 33,3% dan ini lebih kecil dari angka yang menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut. (Utama, 2022)

Permasalahan kedua, terkait dengan keluhan kualitas sinyal digital dan mahalnya harga Set Top Box (STB) yang menjadi perangkat utama bagi televisi non digital untuk mengakses siaran televisi berbasis digital. Masih dengan survey yang sama, hasil survey terhadap keluhan sinyal dan mahalnya harga set top box sebagaimana data yang dipaparkan, bahwa keluhan publik atas mahalnya harga STB menduduki urutan pertama dengan persentase sebesar 31,4%. kedua, keluhan atas kualitas signal digital tidak merata sebesar 16,4%. berikutnya, di peringkat ketiga terkait dengan keluhan akses channel terbatas dengan angka sebesar 10,1%.

Sindonews.com juga menyoroti laporan warga yang menyatakan meskipun telah membeli Set Top Box (STB), namun sejumlah masyarakat mengeluh tetap kesulitan untuk mendapatkan sinyal TV digital. Salah satunya diungkapkan oleh @vqarfan dari Karawang yang mengungkapkan kekesalannya karena sudah membeli STB dengan harga yang menurutnya mahal, namun tetap saja tidak bisa menonton siaran TV digital. Menurut sumber yang sama kondisi seperti ini yang kasihan adalah rakyat kecil karena kebijakan ini sampai harus beli STB tapi hasilnya siarannya yang diterima tetap saja kurang baik.

Berbagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kebijakan ini juga disampaikan oleh sindonews.com. Antara lain yang cukup kreatif di media sosial (medsos). tindakan mengekspresikan kekecewaannya video seorang pria mengenakan peci membungkus TV tabungnya dengan kain. Pria di dalam video tersebut kemudian membawa TV yang telah dibungkus rapi seperti jenazah, kemudian TV yang terbungkus dibawa ke pekarangan rumahnya menuju tanah yang siap dengan lobang galian. Kemudian televisi itu dikuburkan ke dalam liang tersebut. Tidak hanya sampai disitu pria tersebut turut mengelus TV sebagai salam perpisahannya sebelum kemudian menutup lubang tersebut dengan gundukan tanah sembari meratakannya. Terakhir aksi itu juga ditambahkan dengan memanjatkan doa di depan "makam" TV tersebut (Sembiring, 2022).

Selanjutnya kritikan terhadap kebijakan migrasi analog ke digital turut diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. Dalam pemberitaan yang dimuat oleh sindonews.com Nurul Arifin menilai kebijakan Analog Switch Off (ASO) atau suntik mati TV analog justru membuat rakyat jadi susah. Dari ungkapan tersebut menurut sebagian besar netizen setuju dengan pernyataan Nurul Arifin yang mengkritisi kebijakan pemerintah tentang migrasi siaran televisi dari sistem analog ke digital itu. Sindonews.com mengutip pernyataan Nurul Arifin dilihat dari video TikTok shhelicin. 'Dampaknya seperti apa, yang anaknya nangis, menjerit-jerit, nah ini dampak dari pengalihan dari analog ke digital'. Politikus dari Partai Golkar ini menilai bahwa pemerintah tidak konsisten karena kebijakan tersebut tidak secara nasional. Menurut Arifin kalau tidak dilakukan secara nasional, itu tidak ada konsistensi dari pemerintah, jika mau diterapkan ya semuanya, secara keseluruhan termasuk soal penyebaran alat bantu siaran digital berupa set top box (STB) yang belum merata harus dipikirkan bagaimana rakyat menghadapi situasi ini.

D. Monopoli Kepemilikan Media Di Indonesia Menguasai Media Besar Mulai Dari Media Cetak Koran, Majalah, Radio, Televisi, Hingga Jaringan Berita Online

Monopoli kepemilikan media di Indonesia sudah terlihat begitu jelas, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat didunia berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa (Rizaty, 2022). Dengan jumlah penduduk sekian banyak tentu akan menjadi potensi yang besar sebagai pangsa pasar media penyiaran. Potensi kebutuhan akan informasi ataupun konten penyiaran juga akan sangat beragam, namun karena adanya praktik oligopoly dan monopoli hal tersebut tidak bisa terpenuhi.

Penguasa media massa di Indonesia hanya oleh segelintir orang, akibatnya media yang semestinya berfungsi sebagai sumber informasi bagi seluruh kepentingan masyarakat dan berbuat untuk kepentingan masyarakat justru dalam kondisi tertentu akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk meraih keuntungan dan kepentingan kelompok tertentu dan akan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Monopoli media di Indonesia ini terjadi akibat dari praktik komersialisasi industri media massa dimana para pengusaha media telah memaksimalkan upayanya untuk mengurangi resiko usaha. Sebagian besar pasar yang ada cenderung membentuk kekuatan oligopolistik, beberapa industri media justru menciptakan serangkaian hambatan yang berusaha untuk menutup peluang bagi pengusaha baru. Peluang bagi pendatang baru akan terbuka lebar dalam penerapan kebijakan penyiaran digital karena akan membuka kesempatan kepada para pendatang baru untuk menempatkan 1 frekuensi oleh beberapa stasiun televisi (Arsam, 2014).

Jika mengacu pada UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam hal kepemilikan media penyiaran dilakukan oleh prinsip gotong royong, dimana pendirian media tersebut berorientasi untuk kepentingan bersama dan tidak memberikan ruang adanya monopoli kepemilikan media penyiaran. Dalam pasal 17 dikatakan bahwa “lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia. Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham. Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi. Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi. Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah”. Dampak dari praktik monopoli kepemilikan media di Indonesia melahirkan konvergensi yang terjadi di perusahaan media juga terjadi di perusahaan telekomunikasi dan meningkatnya praktik oligarki kepemilikan media di Indonesia sehingga hal ini tidak sehat bagi kehidupan masyarakat secara luas (Karman, 2014).

Penguasa dan pengusaha media di Indonesia saat ini ada 8 kelompok yang menguasai media besar mulai dari media cetak koran, majalah, radio, televisi, hingga jaringan berita online, yang terdapat dari ujung Kota Aceh hingga Papua. Kelompok media tersebut diantaranya MNC Group, Visi Media Asia, Elang Mahkota Teknologi, Grup Jawa Pos, Kelompok Kompas Gramedia, CT Group, Berita Satu media Holdings, Media Group. Dari ke delapan konglomerasi itu, 5 diantaranya tergabung sebagai kelompok Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) yaitu MNC Group dengan RCTI, MNCTV dan GTV, Visi Media Asia dengan ANTV dan TvOne, Elang Mahkota Teknologi dengan SCTV dan Indosiar, CT Group dengan TransTV dan Trans7; dan Media Group dengan MetroTV.

Seluruh stasiun televisi yang tergabung tersebut merupakan stasiun televisi dengan jangkauan penyiaran televisi dengan teresterial terluas di Indonesia. RCTI mempunyai 54 stasiun transmisi, TransTV 48 stasiun transmisi, SCTV dengan 47 stasiun transmisi, Trans7 memiliki 40 stasiun transmisi, Indosiar dan ANTV memiliki 33 stasiun transmisi. Berdasarkan data tersebut tergambar bahwa ATVSI merupakan sebuah aliansi bisnis bernilai ekonomi yang sangat besar dan memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap stabilitas ekonomi negara. Dengan segala regulasi yang berhubungan pada area bisnis yang ditempatinya, yaitu penyiaran, salah satunya

mempertahankan pertimbangan berupa masukan dari ATVSI. Hal tersebut menunjukkan bahwa ATVSI juga memiliki pengaruh politik yang kuat terhadap pembuatan sebuah norma atau aturan (Maulana, 2019).

Table 1. Kelompok Pemilik media penyiaran TV di Indonesia

Nama pemilik	Group	Stasiun TV
<i>Hary Tanoesoedibjo</i>	<i>Media Nusantara Citra (MNC)</i>	<i>RCTI, GTV, MNCTV dan iNews TV</i>
<i>Eddy Kusnadi Sariaatmadja</i>	<i>Surya Citra Media (SCMA)</i>	<i>SCTV dan Indosiar</i>
<i>Chairul Tanjung</i>	<i>CT Corp</i>	<i>Trans TV dan Trans 7</i>
<i>Aburuzal Bakrie</i>	<i>Grup Bakrie</i>	<i>TV One dan ANTV</i>
<i>Peter Sondakh</i>	<i>Rajawali Corpora</i>	<i>RTV</i>
<i>Surya Paloh</i>	<i>Media Group Network</i>	<i>Metro TV</i>
<i>Jakob Oetama (almarhum)</i>	<i>Kompas Group</i>	<i>Kompas TV</i>
<i>Agus Lasmono</i>	<i>Grup Indika</i>	<i>Net TV</i>
<i>Mochtar Riady</i>	<i>Grup Lippo</i>	<i>Berita Satu TV</i>

^a Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com>

Istilah group media yang biasanya sebagai penyebutan bagi kelompok konglomerasi pemilik media. Penamaan group menunjukkan makna adanya penggabungan dari beberapa media kecil untuk kemudian menjadi kelompok yang termasuk dalam satu kesatuan besar. Kecendrungan media yang telah tergabung dalam satu group akan memberitakan hal yang sama antara satu dengan yang lainnya. Hal itu biasanya dapat dikatakan sebagai satu suara dengan mempertahankan informasi sehingga informasi yang diperoleh utuh dan juga tidak simpang siur.

Namun dalam konteks pesan, biasanya informasi yang diulas sangat tendensius pada kepentingan pemilik media. keseluruhan informasi dibentuk sedemikian rupa untuk menggiring opini masyarakat dalam mempersepsikan sesuatu hal. Hal negative yang ditimbulkan jika informasi yang disajikan tersebut justru memberitakan pembenaran terhadap yang salah dan menyalahkan yang benar maka informasi yang disajikan akan mengabaikan sifat yang berdasarkan pada fakta. Seluruh media yang tergabung di dalam group konglomerasi tersebut akan seragam dalam memberitakan hal yang sama. Sehingga masyarakat yang mengonsumsi informasi akan terus berpikir bahwa segala hal pemberitaan yang ada merupakan benar adanya (Aziz, 2018).

Tiga pendekatan ekonomi politik komunikasi, Vincent Mosco, Pertama, komodifikasi, yaitu pemanfaatan barang dan jasa dilihat dari kegunaannya yang kemudian ditransformasikan menjadi komoditas yang dinilai dari maknanya di pasar. Ada beberapa bentuk komodifikasi yang harus kita pahami. Pertama, komodifikasi konten, yaitu proses mengubah pesan dan sekumpulan data menjadi sistem makna menjadi produk yang dapat dipasarkan. Misalnya dalam acara TV dibuat program-program Islami yang dijadikan satu paket produk dengan iklan yang dapat dipasarkan oleh media. Kedua, komoditas khalayak didefinisikan sebagai media massa yang memproduksi suatu proses di mana perusahaan media memproduksi khalayak dan mengantarkannya kepada pengiklan.

Kedua, spesialisasi. Dalam kajian ekonomi politik media proses ini didefinisikan sebagai perpanjangan institusi perusahaan industri komunikasi. Dengan melihat spesialisasi sebagai suatu cara untuk memahami hubungan power geometris bagi proses menetapkan ruang, khususnya ruang yang dilalui arus komunikasi ekonomi-politik komunikasi dapat menghasilkan keuntungan. Sementara integrasi vertikal adalah konsentrasi sebuah perusahaan pada satu jalur usaha untuk memperluas kendali perusahaan dalam suatu jalur usaha yang memperluas kendali sebuah perusahaan atas produksi.

Kemudian pendekatan ekonomi politik komunikasi, Vincent Mosco yang ketiga adalah strukturisasi, yaitu menggambarkan proses melalui mana struktur dibangun dari agensi manusia, meskipun mereka menyediakan “medium” dari konstitusi itu. Kehidupan sosial itu sendiri terdiri atas konstitusi struktur dan agensi. Proses perubahan sosial adalah proses yang menggambarkan bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi oleh agen manusia yang bertindak melalui medium merupakan karaktersistik penting dari teori strukturisasi ini (Heryanto, 2017).

E. Perlawanan konglomerat media terhadap kebijakan Analog Switch Off 3 November 2022.

Kebijakan pemerintah tentang migrasi analog ke digital sebagai implementasi dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah isi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran itu justru tidak disambut sebagai peluang dan kesempatan yang baik bagi pengusaha industri penyiaran. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa keputusan pemerintah terhadap kebijakan migrasi dari analog ke digital telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis pun telah dibicarakan dalam kurun waktu yang lama dan semua cukup berjalan efektif, namun dalam penerapannya tetap ada bentuk penentangan dari beberapa konglomerat media penyiaran dalam bentuk tidak mengikuti kebijakan tersebut berupa tindakan ketidakpatuhan beberapa stasiun televisi migrasi siaran televisi dari analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa hasil evaluasi pemerintah terkait pemberlakuan kebijakan analog switch off (ASO) yang dimulai pada Kamis 3 November 2022 pukul 00.00 WIB, ternyata menemukan bahwa ada beberapa televisi swasta tetap melakukan siaran dengan teknologi analog meskipun sudah ditetapkan bahwa migrasi analog sudah wajib dilakukan pada waktu tersebut. Masih ada yang tidak mengikuti atau membandel atas keputusan pemerintah tersebut. Stasiun televisi yang ditemukan melakukan siaran dengan analog antara lain ANTV, TV One, RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, dan Cahaya TV. Keputusan pemberlakuan analog switch off atau migrasi dari siaran analog ke digital adalah perintah dari undang-undang dan sudah lama dikoordinasikan dengan para pemilik stasiun televisi sehingga seluruh stasiun televisi semestinya mentaati kebijakan tersebut, sangat disayangkan jika undang-undang itu disusun untuk mengatur system penyiaran yang justru dilanggar oleh pihak stasiun televisi itu sendiri. (Ramadhan, 2022).

Dasar pemberlakuan Analog switch off bahkan bukan hanya oleh regulasi pemerintah namun keharusan tersebut sudah menjadi kesepakatan global karena merupakan keputusan dunia internasional yang diputuskan International Telecommunication Union (ITU) sejak belasan tahun yang lalu. Indonesia dan Timor Leste merupakan negara ASEAN yang belum menerapkan kebijakan tersebut.

Konglomerat media di Indonesia, Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe, bos MNC Group dengan lantang menolak ASO. MNC Group yang membawahi RCTI, MNCTV, dan GTV akan menggugat pemerintah secara perdata maupun pidana. Ia menilai ASO hanya membuat masyarakat sengsara karena tidak bisa lagi menikmati siaran TV analog, kecuali membeli STB. Migrasi ke TV digital hanya menguntungkan sedikit pihak, yakni pabrik atau penjual STB. Sebagai pemilik perusahaan media penyiaran yang multiplatform, Harry Tanoe seharusnya bisa menjadi pemenang dalam pertarungan di area digital dan lebih siap menghadapi peluang yang menjanjikan di era digital. Selain memiliki beberapa stasiun TV analog dan beberapa media massa cetak dan daring, Hary Tanoe juga memiliki radio dan memiliki 19 kanal televisi berbayar.

Meskipun MNC Group saat ini memiliki sumber daya yang kuat, setidaknya ada beberapa alasan Hary Tanoe tetap menolak kebijakan migrasi TV analog ke TV digital. Alasan pertama, dalam beberapa tahun terakhir, MNC Group melalui saluran televisi analognya menjadi juara dalam pasar penyiaran di Indonesia. Pangsa audiens siaran televisi gratis MNC Group merupakan yang terbesar di Indonesia saat jam tayang utama atau prime time, mencapai 44% pada Juli 2022. Kedua, Pendapatan iklan MNC Group pada kuartal I 2022 sebesar Rp2,36 triliun. Iklan masih mendominasi pendapatan perusahaan tersebut. Dengan posisi yang mapan sebagai pemenang di pasar siaran analog, tentu menjadi posisi yang strategis dan terus akan dipertahankan.

Ketiga, migrasi ke TV digital mengancam posisi MNC Group yang kini menjadi pemenang. Proses migrasi itu akan membuka persaingan baru. Bakal ada banyak pemain baru di pertelevisian yang akan bersaing memperebutkan pasar penyiaran. Ancaman bukan hanya dari pemain baru. Pemain lama tentu telah melakukan beragam gebrakan untuk meraih pasar TV digital. Persaingan memperebutkan kue iklan semakin ketat. Jumlah penonton TV digital dalam proses migrasi ini dipastikan akan berkurang (Prasetyo, 2022).

Migrasi analog ke digital sebuah keniscayaan, karena alih teknologi modulasi penyiaran ini akan menghadirkan efisiensi penggunaan frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas. Jika penyiaran menggunakan modulasi analog, maka setiap pemancaran siaran televisi membutuhkan lebar pita frekuensi sebesar 8 Mhz. Namun dengan peralihan ke teknologi digital maka pita frekuensi 8 Mhz dapat digunakan oleh 5 siaran TV dalam memancarkan siaran sekaligus dengan tetap menghadirkan kualitas gambar high definition (HD) atau 13 siaran TV jika menggunakan kualitas gambar standard definition (SD). Jika dibandingkan penggunaan frekuensi siaran analog dengan siaran digital adalah minimal ruang terbuka 1:5 dan maksimal 1:13 ruang. Sistem penyiaran teknologi digital, satu frekuensi dapat digunakan oleh 5 sampai 13 stasiun TV secara bersama-sama melalui sistem siaran multipleksing. Sehingga lembaga penyiaran tidak perlu lagi melakukan investasi untuk membangun infrastruktur pemancar. Sebab, hal tersebut akan dilakukan oleh penyelenggara multipleksing. Lembaga penyiaran dapat fokus pada proses produksi konten siaran, yang proses pemancarannya akan dilakukan melalui sewa saluran multipleksing (Ira, 2020).

Dengan system lebar pita frekuensi artinya kesempatan bagi pendatang baru dunia penyiaran akan terbuka luas, begitupun bagi para konglemerat penyiaran yang sudah eksis akan berkesempatan untuk melakukan peningkatan dan menambahkan stasiun televisi baru dengan sekema program yang lain. selanjutnya implikasi terhadap lapangan pekerjaan baru dibidang penyiaran juga akan terbuka lebar karena kemungkinan industry bidang penyiaran akan terus bertambah karena kesempatan penggunaan frekuensi yang semakin terbuka. Namun dalam perspektif pemilik media hal tersebut bukan sesuatu yang baik, meskipun terbuka peluang pendatang baru di dunia penyiaran dan menjadi salah satu kesempatan keterbukaan lapangan kerja bagi anak bangsa yang siap berkarya namun pada sisi lain, kehadiran pendatang baru nantinya justru akan menjadi pesaing baru pula. Dalam perspektif ekonomi politik media tidak lepas dari berbagai kepentingan baik kepentingan kelompok pemilik modal, negara atau kelompok lainnya.

Dengan demikian posisi media bisa menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Proses dominasi ini menunjukkan adanya penyebaran dan aktifitas komunikasi massa yang sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik masyarakat yang bersangkutan. Implikasi logisnya adalah realitas yang dihasilkan oleh media bersifat bias dan terdistorsi (Dwita, 2016). Situasi semacam ini akan terus berlanjut Ketika media massa hanya dikuasai oleh sekelompok pemodal, masyarakat sebagai objek yang membutuhkan media sebagai sumber berbagai informasi akan disajikan dengan berbagai konten media yang dikonstruksikan untuk kepentingan tertentu. Akan berbeda jika masyarakat dihadapkan dengan banyak pilihan sumber informasi maka peran media sebagai dominasi informasi tidak akan terjadi.

Inilah yang menjadi salah satu alasan kuat terjadinya penolakan oleh para kolomerasi media terhadap migrasi analog ke digital. Ketersediaan teknologi digital yang akan membuka ruang banyak bagi pengusaha penyiaran baru akan melahirkan beragam pilihan sumber informasi di tengah-tengah masyarakat, dengan banyaknya pilihan dan lahirnya pesaing baru maka kelompok yang menguasai media hari ini harus menyiapkan berbagai strategi dan menambahkan kekuatan untuk menghadapi pendatang baru di industry penyiaran.

IV. Kesimpulan

Indonesia menjadi negara tertinggal dalam penerapan migrasi siaran TV analog ke TV digital dibandingkan negara ASEAN lainnya. Lambatnya penerapan peralihan siaran TV analog ke digital atau Analog Switch Off di Indonesia disebabkan oleh belum adanya penetapan kebijakan yang jelas dalam mengatur penyiaran digital di Indonesia. Pembahasan revisi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi kunci penting atas masalah tersebut. Sejak diberlakukannya UU Penyiaran pada 28 November 2002 hingga 1 November 2020, sebenarnya terjadi ketiadaan regulasi dalam penyiaran digital di Indonesia. Sebab dalam regulasi penyiaran masih bergantung pada UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang secara konseptual, Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang siaran analog, belum mencapai ranah penyiaran digital. Pembahasan draf revisi

UU Penyiaran no 32 Tahun 2002 sudah melewati dua periode masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pembahasan ini belum sampai pada titik kesepakatan karena point penting yang menjadi landasan revisi Undang-undang penyiaran antara lain menyangkut kebijakan penyiaran era digital.

Perjalanan panjang pembahasan kebijakan penyiaran digital oleh lembaga legislatif Republik Indonesia bisa disebabkan oleh adanya intervensi kepentingan orang atau kelompok tertentu yang belum siap menerima konsekuensi dari penerapan kebijakan ini. Melalui UU Cipta Kerja Pasal 72 Angka 8 menyebutkan bahwa Indonesia wajib melakukan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital paling lambat dua tahun sejak UU cipta kerja berlaku. Namun dalam pemberlakuan kebijakan analog switch off (ASO) yang dimulai pada Kamis 3 November 2022 pukul 00.00 WIB tetap ditemukan beberapa televisi swasta yang tidak mengikuti kebijakan tersebut. Salah satu konsekuensi penting kedepannya dari proses migrasi digital ke analog adalah akan ada banyak pemain baru di pertelevisian yang akan bersaing memperebutkan pasar penyiaran. Selama ini kesempatan bagi pendatang baru dalam membuka peluang usaha dibidang penyiaran tidak mungkin terjadi karena jatah frekuensi yang dimiliki negara sudah terisi full oleh televisi lama, namun dengan adanya kebijakan penyiaran digital maka peluang tersebut akan terbuka lebih luas.

Persaingan dalam mengundang para pengiklan dan penonton akan semakin ketat, mengingat system penyiaran digital ini akan menghadirkan banyak pilihan program televisi bagi para penonton dan jumlah penonton akan mempengaruhi daya tarik pengiklan. Terbukanya kesempatan bagi industry penyiaran baru tentu akan mengancam eksistensi para pemilik media lainnya. Agar peralihan tidak didominasi oleh pendatang baru, maka pemain lama dalam dunia penyiaran harus melakukan beragam gebrakan untuk meraih pasar TV digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *Jurnal Aristo*, 8(1), 76–96. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2263>
- Arsam. (2014). Olygopoli, kepemilikan media dan kebijakan negara. *At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2(1), 149–168.
- Aziz, M. H. (2018). Konglomerasi media antara konvergensi media dan kebebasan berpendapat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(3), 209–226. <https://doi.org/10.31315/jik.v16i3.3203>
- Budiman, A. (2020). Perdebatan kepentingan kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia (Studi kasus perumusan kebijakan Digitalisasi Penyiaran pada RUU Penyiaran di DPR 2009-2014 dan 2014-2019). *Jurnal Politica*, 11(1), 107–126. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1613>
- Dewanti, S. C. (2021). Urgensi kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13(9), 25–29.
- Dwita, D. (2016). Televisi dan kepentingan pemilik modal dalam perspektif teori ekonomi politik media. *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(4), 252–261.
- Fajarlie, Nadia, I. (2022). *Analog Switch Off Mulai Diterapkan, Profesor Ilmu Komunikasi UGM Desak Pemerintah Ubah UU Penyiaran*. Kompas.Tv.
- Heryanto, G. G. (2017). Ekonomi Politik Media Penyiaran: Rivalitas Idealisme Nilai Islami dan Mekanisme Pasar. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 85–98. <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1212>
- Ira. (2020). *Manfaat dan Tantangan Siaran TV Digital*. Kpi.Go.Id.
- Ismail, E., Sari, S. D. S. R., & Tresnawati, Y. (2019). Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, dan Manfaat bagi Rakyat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 124–145. <https://doi.org/10.46937/17201926842>

- Judhariksawan. (2010). *Hukum Penyiaran*. PT Raja Grafindo Persada.
- Karman. (2014). Monopoli Kepemilikan Media & Lenyapnya Hak Publik. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 5(1), 69–84.
- Maulana, N. M. (2019). Menggali Kebijakan Penyiaran Digital Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 60–72. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i1.2332>
- Mursid, F. (2022). *Indonesia Termasuk Tertinggal dalam Penghentian Siaran Analog*. Republika.Co.Id.
- Poti, J. (2019). Ekonomi Politik, Media Dan Ruang Publik. *Semiotika*, 13(2), 200–206.
- Prasetyo, A. J. (2022). *ASO dan Perlawanan Konglomerat Media Baca artikel Solopos.com "ASO dan Perlawanan Konglomerat Media" selengkapnya di sini: https://www.solopos.com/aso-dan-perlawanan-konglomerat-media-1476310. Editor : Penulis: Publish: Cek Berita dan Artikel yang lain di. Solopos.Com.*
- Ramadhan, A. (2022). *Mahfud Sebut 7 Stasiun TV Ini "Bandel", Masih Siarkan Siaran Analog*. Kompas.Com.
- Rizaty, M. A. (2022). *BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022*. DataIndonesia.Id.
- Sembiring, K. (2022). *TV Analog Resmi Padam di Yogyakarta, Netizen di TikTok Bikin Aksi Kubur TV*. Sindonews.Com.
- SIARAN PERS NO. 127/HM/KOMINFO/10/2020. (2020). *UU Cipta Kerja Dukung Percepatan Transformasi Digital dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru Sektor Kominfo*. Kominfo.Go.Id.
- Supadiyanto, S. (2021). Regulation Issues of Digital Broadcasting in Job Creation Law. *Jurnal ASPIKOM*, 6(2), 329–344. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i2.894>
- Sutanto, V. W., & Salim, A. (2015). Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 237–249.
- Utama, F. (2022). *Digital, Survei Poltracking: Publik Keluhkan Kualitas Sinyal TV*. Sindonews.Com.
- UU No 32 Tahun 2002. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002*. <https://doi.org/10.1155/2013/704806>
- Wahyuni, R. (2021). *Menyiapkan Indonesia Cerdas Menghadapi Digitalisasi Penyiaran*. Kpi.Go.Id.

Copyright Holder:
©Mulkan Habibi

First Publication Right:
Jurnal Al-I'lam

This Article is licensed under:

